

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
LATIFAH SALAMAH PUTRI ARYANI
20103040016**

**PEMBIMBING:
UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-289/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LATIFAH SALAMAH PUTRI ARYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040016
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Februari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f2feaf734ee



Penguji I
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65646f33894b3



Penguji II
Syarifullahil Mastul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f12884eb941



Yogyakarta, 01 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6600e0d7cc2e0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Latifah Salamah Putri Aryani
NIM : 20103040016
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunungkidul”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 21 Desember 2023

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Latifah Salamah Putri Aryani

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Latifah Salamah Putri Aryani

NIM : 201030400016

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunungkidul.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 8 Jumadil Akhir 1445

21 Desember 2023

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP: 19730825 199903 1 004

ABSTRAK

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah. Di Kabupaten Gunungkidul penyelenggaraan inovasi daerah belum sepenuhnya terlaksana dengan semestinya. Penulis menemukan beberapa masalah yang menjadi acuan penelitian, yaitu: mayoritas masyarakat Gunungkidul tidak mengetahui terkait Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul masih terbilang tinggi yaitu mencapai 15,86%, dan banyaknya jalan rusak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data primer dengan mengetahui secara langsung pelaksanaan Perda kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Perda tersebut. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian yang menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta yang bersifat kondisional dari suatu peristiwa. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskripsikan secara menyeluruh.

Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa di Kabupaten Gunungkidul Dari tahun ke tahun inovasi daerah di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan dimana tahun lalu 72% tahun ini mencapai 81%. Akan tetapi, pada kenyataannya memang masih banyak masyarakat yang tidak paham dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Sumber dana yang digunakan untuk penyelenggaraan inovasi daerah tersebut tidak mencukupi. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya inovasi-inovasi yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan. Untuk itu beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah: kesadaran berinovasi, alokasi anggaran untuk kegiatan inovasi, pendampingan khusus dari instansi terkait, dan pelatihan untuk membentuk SDM yang inovatif dan berkualitas.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Inovasi Daerah

ABSTRACT

Regional Innovation is all forms of renewal in the administration of local government. Regional innovation is essentially aimed at improving the performance of local government. In Gunungkidul Regency, the implementation of regional innovation has not been fully implemented properly. The author found several problems that became a reference for research, namely: the majority of Gunungkidul people do not know about Regional Regulation Number 6 of 2021 concerning the Implementation of Regional Innovation, the poverty rate in Gunungkidul Regency is still relatively high, reaching 15.86%, and the number of damaged roads.

This research is field research. Field research is research carried out to obtain primary data by directly knowing the implementation of the Gunungkidul Regency Regional Regulation on the Implementation of Regional Innovation and knowing the supporting and inhibiting factors for the implementation of the Regional Regulation. The nature of this research is descriptive analytic, which is research that produces a picture by describing the conditional facts of an event. Data obtained through interviews in this study were analyzed using qualitative descriptive analysis, namely by means of data obtained from interviews with informants described thoroughly.

From the results of the research, it can be described that in Gunungkidul Regency, from year to year, regional innovation in Gunungkidul Regency has increased, where last year it was 72%, this year it reached 81%. However, in reality, there are still many people who do not understand the Regional Regulation of Gunungkidul Regency Number 6 of 2021 concerning the Implementation of Regional Innovation. The source of funds used for organizing regional innovations is insufficient. This resulted in many innovations that did not go according to plan. For this reason, some things that must be considered are: awareness of innovation, budget allocation for innovation activities, special assistance from related agencies, and training to form innovative and quality human resources.

Keywords: Policy Implementation, Regional Innovation

MOTTO

"Abaikan pikiran yang belum terjadi, fokuslah pada hari ini untuk memberikan yang terbaik."



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang telah yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah melimpahkan syafaat dan tarbiahnya. Sebuah karya ini saya persembahkan untuk:

Ayahhanda tercinta, Bapak Sunaryo dan Ibundaku tersayang, ibu Ayu Rusmiyarsih, Terimakasih atas do'a yang tiada henti-hentinya, nasihat, kasih sayang, cinta, perhatian, dukungan, serta pengorbanannya.

Kedua Adek laki-laki saya, Alifudin Ahmad Rifa'i dan Abid Alim Taman, yang telah memberikan perhatian dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Karya ini saya persembahkan kepada Bangsa dan Negara sebagai bentuk rasa bakti kepada Negara yang telah menjadi tempat lahir dan tempat dimana saya menuntut ilmu.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunungkidul”**.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah membekali ilmu kepada penulis.

6. Kedua orangtua saya Bapak Sunaryo yang telah memberikan bimbingan, semangat, dan doa, Ibu Ayu Rusmiyarsih yang selalu mendoakan saya dari sisi Allah SWT sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua adek kandung saya, Alifudin Ahmad Rifa'I dan Abid Alim Taman yang selalu memberikan semangat dan doa untuk kakak perempuannya.
8. Teman saya Riski Dwi Puspasari yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, memberikan doa, support, dan mengajak healing saya.
9. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2020 terkhusus: Rabia Mumtaz Muna, Fahmi Mustika, Adelia Firyal, Robiah Nuzul Inayah, Essy Setyowati, Dhyta Ghaziya, Nadia Lestari, Elsa Astyadatu, Ani Sofiyatin, Gita Nur Ismilah, Elvina Sri Wijayanti, Herani, Yayu Ftriyani Komalasari, Yulistyo Adinda Putri, Balya Ubayya, Baanan Iqbal dan Arina Inayatun terima kasih atas doa dan semangatnya dan terima kasih telah menjadi teman baik saya selama di bangku perkuliahan.
10. Teman-teman kelompok KKN 111 Pasar Niten, Bantul: Muti, Muli, Anggita, Arum, Hani, Oci, Ulpi, Salsa, Danty, Zulfa, Nisa, Arman, Dafa, Dani, Burhan, Zaka, Husen, dan Aldo, terima kasih atas doa dan semangatnya dan terima kasih telah memberikan pengalaman baru dalam hidup saya.
11. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Penulis,

Latifah Salamah Putri Aryani

NIM. 20103040016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ...	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	15
F. Sistematika Pembahasan	28
BAB II KAJIAN TEORI	30
A. Teori Good Governance	30
B. Teori Implementasi Kebijakan	38
BAB III TINJAUAN PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	43
A. Kondisi Objektif Kabupaten Gunungkidul	43
B. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Kabupaten Gunungkidul	55
C. Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunungkidul	57

BAB IV ANALISIS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	146
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Kabupaten Gunungkidul	146
B. Faktor Pendorong dan Penghambat penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunungkidul	177
BAB V PENUTUP	188
A. Kesimpulan	188
B. Saran-Saran	193
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Yang dimaksud Negara Kesatuan tersebut adalah susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara seperti halnya pada suatu negara Federal. Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah Negara Republik Indonesia itu sangat luas yang meliputi banyak kepulauan, baik kepulauan besar maupun kepulauan kecil. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah, maka tidaklah mungkin jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh Pemerintahan Pusat saja, maka perlu adanya pemerintahan Daerah.¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Mulyawan, Rahman, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cet. Ke-1 (Bandung: Unpad Press April 2015), Hlm. 197.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.³ Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut secara bertahap lahirilah peraturan-peraturan terkait yang mengaturnya, yaitu: UU No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, UU No. 22 Tahun 1948 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis, UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UU, UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

² Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2).

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (3).

tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁴ Salah satu bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu terkait inovasi daerah.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.⁵ Inovasi merupakan cara baru dalam praktik tata kelola pemerintahan. Konsep ini lahir seiring dengan kemampuan daerah memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dalam mengatasi permasalahan-permasalahan. Cara-cara baru ini membuat proses menjadi efektif, memangkas prosedur yang tidak diperlukan dan hanya memakan anggaran, membuat kapasitas pelaksana semakin berkembang, dan yang paling penting tujuan yang didambakan tercapai dengan semestinya. Oleh karenanya, inovasi merupakan suatu hal yang berperan penting dalam otonomi, sebab secara langsung maupun tidak langsung dia mampu menjadi jalan pintas kemajuan. Sayangnya, dalam perjalanan otonomi bangsa ini, praktik cerdas dalam pembangunan masih amat jarang terdengar kabar beritanya. Padahal otonomi yang merupakan wadah terciptanya beragam inovasi, setidaknya memaksa Pemerintah Daerah dan masyarakatnya untuk berkreasi lebih nyata.

⁴[https://palangkaraya.go.id/26tahunotonomidaerahdiindonesia/#:~:text=Perubahan%20Pertama%3A%20UU%20Nomor%202,Tahun%202020%20\(2%20November%202020\)](https://palangkaraya.go.id/26tahunotonomidaerahdiindonesia/#:~:text=Perubahan%20Pertama%3A%20UU%20Nomor%202,Tahun%202020%20(2%20November%202020))
diakses Kamis 16 Februari 2023 pukul 08:01 WIB.

⁵ Praturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pasal 1.

Inovasi merupakan faktor penting untuk mendukung daya saing daerah. Langkah-langkah inovasi merupakan rangkaian elaboratif guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi di daerah. Inovasi disadari tidak dapat berjalan secara sporadis dan parsial, harus merupakan kolaborasi antar aktor-aktor yang saling berinteraksi dalam suatu sistem yang disebut sebagai sistem inovasi. Untuk mendorong inovasi daerah, Pemerintah Daerah selain perlu menyiapkan kelembagaan, sistem, dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta menyentuh kepentingan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah sebagai aktor utama Pembangunan juga harus dapat menciptakan dan mengembangkan konsep yang dapat menarik para pelaku usaha untuk berinvestasi dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus kreatif sekaligus menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam melahirkan ide-ide baru yang dapat mendorong aktivitas ekonominya. Diyakini jika pengembangan inovasi daerah akan melahirkan aparatur Pemerintah Daerah serta masyarakat yang inovatif, dan berani membuat terobosan namun tetap dalam koridor hukum.⁶

⁶ Bambang suhada dan Ratmono, *desain pengembangan inovasi daerah di kabupaten lampung timur*, Jurnal manajemen, vol 13 no 2 nov 2019.

Inovasi daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi-inovasi tersebut merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk-bentuk pembaharuan dapat dilakukan dengan penerapan atas hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan-temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan ini mempertegas upaya sinergisitas antara pemerintah daerah dengan berbagai stakeholders dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta daya saing daerah. Pandangan-pandangan pembaharuan ini menjauhkan tipe penyelenggaraan manajerial yang otokratik maupun *paternalistic*.⁷ Administrasi dan manajemen pemerintahan adalah keseluruhan proses penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada semua tingkat dan satuan organisasi, diisi dengan manusia dan sumber-sumber daya lainnya yang harus dimanfaatkan secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna.⁸ Setiap tahapan penting proses penyelenggaraan tugas-tugas tersebut akan adaptif terhadap perkembangan, jika terbuka peluang adanya pembaharuan dan/atau inovasi.

⁷ Sondang P. Siagian, 2014, Filsafat Administrasi, edisi Revisi, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika Offset, hlm. 34-35.

⁸ C.S.T Kansil, Cristine S.T. Kansil, J Hanny Posumah, dan Said Aneke Rukiah, 2009, Hukum Administrasi Daerah, Jakarta, Penerbit Jala Permata Aksara, hlm.63.

Ada beberapa hal yang mendasari pentingnya sistem inovasi daerah dibentuk. Dalam dasawarsa terakhir ini terjadi pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan. Selain itu, daya saing daerah ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan modal SDM melalui inovasi. Kebijakan inovasi bukanlah kebijakan tunggal, melainkan sehimpunan kebijakan yang ditujukan untuk mengembangkan/memperkuat sistem inovasi. Karena itu, kerangka kebijakan inovasi tersebut seyogyanya membentuk upaya terpadu atas lusi untuk mengatasi isu-isu sistemik, mewadahi kebijakan-kebijakan sangat penting yang berkontribusi dalam memperkuat sistem inovasi. Setiap pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan kondisi tercukupinya kebutuhan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian. Seiring dengan hadirnya era globalisasi, maka tantangan untuk mencapai kesejahteraan juga semakin besar. Kemajuan teknologi yang pesat, arus informasi yang luas, persaingan pasar yang ketat, dan dinamika sosial yang kompleks, menuntut upaya-upaya yang terpadu dan koheren dalam konteks pembangunan. Dengan mencermati beragam dinamika perubahan yang ada, maka pembangunan kedepan akan semakin kompleks dan membutuhkan upaya yang bertumpu pada pemanfaatan pengetahuan. Saat ini, terjadi pergeseran ekonomi yang berbasis industri menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Maka, upaya kedepan, perlu mendorong berkembangnya ekonomi pengetahuan dan masyarakat yang berpengetahuan.

Sistem inovasi merupakan salah satu pendekatan pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupaya memberikan nilai tambah(*added value*). Sistem inovasi tidak hanya berfokus pada aspek penciptaan teknologi(*technology pull*) atau kebutuhan teknologi(*technology push*) semata. Sistem inovasi merupakan pendekatan sistemik yang menekankan pada keterkaitan(*integrasi*) antara pelaku inovasi. Sistem inovasi sebagai kesatuan dari sehimunan aktor, kelembagaan, hubungan, jaringan, interaksi, dan proses produktif, yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan difusi inovasi. Dalam kaitan ini, sistem inovasi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Dalam perspektif kebijaksanaan, pemerintah daerah dituntut benar-benar mampu memanfaatkan secara maksimal pengelolaan sumberdaya yang bersifat spesifik lokasi. Sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan di tingkat Provinsi/kabupaten diperlukan analisis potensi wilayah baik dalam aspek biofisik maupun sosial ekonomi. Dalam rangka memanfaatkan potensi tersebut peran serta masyarakat secara partisipatif perlu didorong dan dikembangkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan berinovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Majunya suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan daerah tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif terkhusus di Kabupaten Gunungkidul.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan berkedudukan di Wonosari sebagai ibu kota kabupaten, ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan UU nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.⁹

⁹ <https://gunungkidulkab.go.id/D-74db63a914e6fb0f4445120c6fa44e6a-NR-100-0.html> diakses 17 Mei 2023 Pukul 20:00 WIB.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan seluruh Masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Usulan Inovasi Daerah tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi Masyarakat untuk berkreasi dan mengusulkan Inovasi Daerah. Ruang lingkup Inovasi Daerah yang diatur terdiri atas berbagai bentuk, yaitu Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjaelendi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Di Kabupaten Gunungkidul penyelenggaraan inovasi daerah belum sepenuhnya terlaksana dengan semestinya. Penulis menemukan beberapa masalah yang menjadi acuan penelitian, yaitu: mayoritas masyarakat Gunungkidul tidak mengetahui terkait Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, Walaupun tingkat pengangguran di kabupaten Gunungkidul terbilang paling rendah daripada kabupaten-kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul masih terbilang tinggi yaitu mencapai 15,86%.

Selain itu, Penyelenggaraan Inovasi daerah yang harusnya terlaksana dengan semestinya nyatanya belum sepenuhnya terlaksana terutama dari segi pembangunan jalan rusak. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Irawan Jatmiko, mengatakan panjang ruas jalan di Gunungkidul mencapai 1.136 kilometer. Dari hasil pendataan yang dilakukan, ruas jalan yang kondisinya baik hanya 513,11 kilometer. Sedangkan jalan yang mengalami kerusakan ringan sepanjang 132,16 kilometer dan untuk rusak berat sepanjang 237,96 kilometer.¹⁰



¹⁰ <https://m.solopos.com/butuh-rp600-miliar-untuk-perbaiki-jalan-rusak> diakses 18 Mei 2023 Pukul 19:30 WIB.

Melihat adanya permasalahan-permasalahan diatas perlu adanya penelitian untuk mendapatkan langkah-langkah untuk mengatasinya. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dengan tegas menyatakan bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan maka diperlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa inovasi yang telah dilakukan selama ini memerlukan integrasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, dan bahwa diperlukan payung hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Gunungkidul yang terintegrasi dan terkoordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul, berbagai data lapangan yang didapatkan penyusun akan dianalisis secara menyeluruh untuk melihat bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Kabupaten Gunungkidul.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Kabupaten Gunungkidul?
2. Apa Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Untuk Mengetahui Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Kabupaten Gunungkidul.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari referensi bacaan akademik yang digunakan dalam mempelajari dan memahami seputar Hukum Tata Negara khususnya berkenaan dengan Implementasi Peraturan Daerah. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk pengembangan wawasan dan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara.

b. Secara Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk Implementasi Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunungkidul.
2. Menjadi pertimbangan dalam menyikapi permasalahan terkait Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunungkidul.

3. Sebagai informasi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian serupa.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan tema yang diangkat oleh penulis dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Kabupaten Gunungkidul” penyusun menemukan beberapa tulisan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian, yakni berikut:

Pertama, Iswinarno Setia Aji menulis skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak (Studi Kasus: Penyelenggaraan Hiburan Karaoke di Kabupaten Demak)” skripsi tersebut membahas tentang implementasi dan kendala dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun yang akan membahas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Kabupaten Gunungkidul.¹¹

Kedua, dalam jurnal pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Bambang Suhada dan Ratmono yang berjudul “Desain Pengembangan Inovasi Daerah Di Kabupaten Lampung Timur” jurnal tersebut membahas tentang perspektif inovasi daerah, benchmarking, desain pengembangan inovasi daerah Di

¹¹ Iswinarno Setia Aji, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak (Studi Kasus: Penyelenggaraan Hiburan Karaoke di Kabupaten Demak)” Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang tahun 2019.

Kabupaten Lampung Timur berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun yang akan membahas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Kabupaten Gunungkidul.¹²

Ketiga, skripsi yang dilakukan oleh Septiya yang berjudul “Analisis Program Inovasi Daerah Pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Lampung” skripsi tersebut membahas tentang kategori inovasi daerah dan hambatan dalam pengusulan program inovasi daerah Pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Lampung berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun yang akan membahas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Kabupaten Gunungkidul¹³

Keempat, Sukmadi dalam tesisnya yang berjudul “Implementasi Sistem Inovasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan” tesis tersebut membahas tentang implementasi, penyebab, dan factor-faktor penyebab yang mempengaruhi Implementasi Sistem Inovasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun yang akan membahas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Kabupaten Gunungkidul.¹⁴

¹² Bambang Suhada dan Ratmono yang berjudul “Desain Pengembangan Inovasi Daerah Di Kabupaten Lampung Timur” Jurnal Manajemen Vol. 13 No. 2 November 2019.

¹³ Septiya, “Analisis Program Inovasi Daerah Pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Lampung” Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung tahun 2023

¹⁴ Sukmadi, “Implementasi Sistem Inovasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan” Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau tahun 2021

Kelima, skripsi Putri Haryani yang berjudul “Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Tanjak Oleh Diskominfo Kota Tanjungpinang” skripsi tersebut membahas tentang inovasi pelayanan public Melalui Aplikasi Tanjak Oleh Diskominfo Kota Tanjungpinang berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun yang akan membahas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Kabupaten Gunungkidul.¹⁵

E. Kerangka Teoretik

1. *Good Governance*

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan *Good Governance* demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih. *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang

¹⁵ Putri Haryani, “Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Tanjak Oleh Diskominfo Kota Tanjungpinang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang tahun 2022

digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Good Governance sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik. Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2 d yang dimaksud dengan *Good Governance* berarti pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Terdapat paradigma baru dalam manajemen pembangunan dikarenakan pengertian *Good Governance* yang masih simpang siur. Pada umumnya *Good Governance* diartikan dengan pemerintahan yang bersih dan baik, sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* mengatakan bahwa *Good Governance* adalah pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Pemerintah dapat menjadi penggerak perubahan komunitas di negara berkembang, dengan adanya *Agent of Change* (agen perubahan) maka sangat diharapkan untuk melaksanakan perubahan yang dikehendaki. Kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah yaitu industri-industri, proyek-proyek, serta peran perencanaan dan anggaran yang dapat mendorong

investasi sektor swasta dengan persetujuan investasi dalam pemerintahan.

Prinsip - Prinsip Good Governance:

Pada dasarnya, dalam sistem pemerintahan di Indonesia ada beberapa prinsip Good Governance yang harus dipegang. Terdapat 9 prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan *Good Governance* yaitu:

a. Akuntabilitas(*Accountability*)

Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan.

b. Partisipasi Masyarakat(*Society Participation*)

Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka.

c. Transparansi(*Transparency*)

Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi.

d. Efisiensi dan Efektivitas(*Efficiency and Effectiveness*)

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.

e. Kesetaraan(*Equality*)

Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya.

f. Tegaknya Supremasi Hukum(*Rule of Law*)

Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

g. Visi Strategy(*Strategic Vision*)

Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi.

h. Responsif(*Responsiveness*)

Dalam prinsip ini, setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

i. Berorientasi pada konsensus(*Consensus Orientation*)

Menurut United Nations Development Programs berorientasi pada konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

agar suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu tokoh terkenal yang karyanya sering dikutip oleh peneliti dan pemerhati implementasi di Indonesia adalah model implementasi kebijakan George C. Edward III, dalam "*Implementing Public Policy*", 1980. Menurut Edwards implementasi diartikan sebagai tahap dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan. Edwards mengemukakan empat faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Keempat variable tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu :

1) Transmisi

Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya.

2) Kejelasan (*Clarity*)

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan.

3) Konsistensi

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III, yaitu sebagai berikut:

- 1) Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan

- 2) Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
- 3) Kewenangan. Artinya kewenangan yang dibutuhkan bagi implementator sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilakukan.
- 4) Fasilitas, fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementator. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi tidak akan efektif.

c. Disposisi

Ada tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan.
- 2) Arahan dan tanggapan pelaksanaan.
- 3) Intensitas respons atau tanggapan pelaksana

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Struktur birokrasi

menekankan perlu adanya *Standart Operating Procedur* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana dan pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif terkait latar belakang keadaan saat ini, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Yakni menggambarkan dan menganalisis semua gejala dan fakta yang ada dilapangan dan mengaitkan semua gejala dan fakta tersebut dan mengaitkan semua gejala dan fakta dengan permasalahan dalam penelitian dan disesuaikan mengikuti keadaan di lapangan.¹⁷ Analisis deskriptif adalah pengkajian olah data sebatas tahap deskripsi dengan menafsirkan fakta secara sistematis agar lebih mudah dipahami.¹⁸

¹⁶ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), Hlm. 5.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm 105-106.

¹⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2007), Hlm. 127-133.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni dengan menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan objek penelitian untuk melihat hukum tertulis dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jenis penelitian yuridis empiris ini guna menemukan kebenaran tentang penerapan dari nilai suatu hukum normatif di lapangan pada setiap terjadinya peristiwa hukum. hukum digambarkan sebagai kenyataan, dari pelaksanaan maupun penegakan dalam lingkungan masyarakat.¹⁹

4. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan prundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

¹⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hal. 2.

4. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Kabupaten Gunungkidul

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, penelitian ilmiah, surat kabar, internet dan kamus hukum.²⁰

c) Bahan Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Teknik wawancara adalah sebuah pertemuan yang peneliti laksanakan sesuai dengan rencana dan bertukar ide secara langsung dengan

²⁰ Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 67-69.

informan mengenai topik yang peneliti bahas.²¹ Penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait antara lain: Bappeda Kabupaten Gunungkidul, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Gunungkidul, dan penulis mengambil 3 sampel kapanewon untuk melihat sejauh mana implementasi terkait penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Gunungkidul. Pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah Purposive Sampling yaitu

b) Observasi

Dalam observasi, peneliti langsung mengamati fakta-fakta serta melakukan pencatatan secara terurut dan sesuai dengan objek yang diteliti.²² Pendekatan observasi diklasifikasikan ke dalam observasi perilaku dan observasi non-perilaku.²³ Observasi ini akan dilakukan oleh penulis di daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu di Bappeda Kabupaten Gunungkidul, DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul, dan Kapanewon-Kapanewon Kabupaten Gunungkidul

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis, sebagai laporan tertulis dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, dan berisi pemikiran-pemikiran tertulis, arsip, serta

²¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 208. 27 Ibid., 212.

²² Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 130.

²³ Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Informasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008),

keterangan-keterangan suatu kejadian atau kegiatan dalam penelitian di daerah kabupaten Gunungkidul.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Artinya analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-memilihnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting, dan apa-apa yang dipelajari.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, ketepatan dalam menguraikan, serta mendapat kesimpulan yang benar, penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang Tinjauan Regulasi Inovasi Daerah, yaitu: Tinjauan Regulasi Inovasi Daerah, pengertian inovasi daerah, jenis-jenis inovasi daerah, dan tujuan inovasi daerah.

²⁴ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.247.

Bab ketiga, membahas tentang Tinjauan Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunungkidul, yaitu Kondisi Objektif Kabupaten Gunungkidul (Sejarah Kabupaten Gunungkidul, Letak Geografis Kabupaten Gunungkidul, Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul), Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Kabupaten Gunungkidul, dan Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunungkidul.

Bab keempat, membahas tentang uraian data yang diperoleh dari kajian pustaka dan penelitian di lapangan, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Kabupaten Gunungkidul dan faktor pendorong dan penghambat penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunungkidul.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan yang disimpulkan dari uraian penelitian dan bertalian erat dengan pokok masalah dan saran yang disampaikan penulis dari penelitian yang sudah dilakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan panjang pada 4 bab sebelumnya. Pada bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis. Benang merah yang dapat ditarik dari uraian pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perda No. 6 tahun 2021 dinilai belum terlaksana secara optimal dalam pelaksanaannya. Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, Pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari: Bupati, anggota DPRD, ASN, Pemerintah Daerah, dan anggota masyarakat. Dimana dapat secara individu dan/atau kelompok. Namun untuk anggota masyarakat hanya dapat mengusulkan Inovasi dalam hal Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Program yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Inovasi Daerah melalui Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan. Walau Penyelenggaraan Inovasi Daerah sudah dilaksanakan semaksimal mungkin di Kabupaten Gunungkidul, pada kenyataannya memang masih banyak masyarakat yang tidak paham

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Target dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat dilihat dari tujuan dari penyelenggaraan inovasi daerah, yaitu: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Meningkatkan integrasi dan koordinasi yang maksimal antar pemangkukepentingan di Daerah, Menambah peluang lapangan kerja, dan Meningkatkan kesejahteraan seluruh Masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu juga dapat dilihat dari sumber pendanaan, yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunungkidul

1) Faktor Pendorong:

a) Adanya aduan dari masyarakat ditambah lagi jika permasalahan tersebut sudah viral.

b) Meningkatkan daya saing daerah dengan daerah-daerah lain dan meningkatkan pendapatan daerah.

c) Tercapainya tujuan penyelenggaraan inovasi daerah

d) Kemajuan teknologi dan kemajuan SDM.

- e) Merubah inovasi yang kurang menjadi bermanfaat dan yang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat guna kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.
- f) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah membuka seluas-seluasnya unuk semua masyarakat berinovasi.

a. Faktor Penghambat:

- 1) Kurangnya kesadaran akan inovasi,
- 2) Kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan inovasi
- 3) Tidak ada pendampingan khusus dari instansi terkait.
- 4) Kurangnya pelatihan untuk membentuk SDM yang inovatif dan berkualitas.

2. Saran-Saran

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah untuk Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Meningkatkan integrasi dan koordinasi yang maksimal antar pemangkukepentingan di Daerah, Menambah peluang lapangan kerja, dan Meningkatkan kesejahteraan seluruh Masyarakat secara berkelanjutan. Untuk itu, penulis memberikan saran antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran akan inovasi, baik itu untuk masyarakat ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

- b. Alokasi anggaran untuk kegiatan inovasi disesuaikan dengan program/kegiatan yang direncanakan,
- c. pendampingan khusus dari Pemerintah Daerah., dan
- d. Diadakannya pelatihan untuk membentuk SDM yang inovatif dan berkualitas.

Selain hal tersebut di atas dalam menyongsong era reformasi birokrasi dibutuhkan kerja nyata sebagai upaya untuk meningkatkan Daya Saing Daerah. Hal ini sebagai wujud kesiapan untuk mencapai tujuan pembangunan yang maksimal dengan memanfaatkan potensi yang ada. Untuk itulah inovasi didorong untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Tidak dapat dipungkiri saat ini kita masih alami kesulitan dalam mewujudkan budaya inovasi dalam tiap tugas dan kerja yang dilakukan. Padahal hal ini sudah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunungkidul bahwa Inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah karena inovasi menentukan tingginya daya saing suatu Daerah. Untuk itu, semua Perangkat Daerah harus berani melakukan inovasi untuk mencapai target sesuai tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No.38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunungkidul.

BUKU:

Afifudin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2013).

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Ali, Zainuddin, Metode penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).

Jogiyanto, Metodologi Penelitian Informasi (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 89.

Mulyawan, Rahman, Sistem Pemerintahan Indonesia, Cet. Ke-1 (Bandung: UNPAD PRESS April 2015).

Prastowo, Andi, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, (Medan: CV Manhaji, 2016).

Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV. Alfabeta, 2012).

Syamsudin, M. Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2007).

Tachjan, "Implementasi Kebijakan Publik (Bandung, 2006), hlm. 26.

Usman, Husaini, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006).

Widayati "Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" Unissula Press Semarang Desember 2016.

JURNAL

Adiyasha, Dwiky Lucky, Inovasi Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM), SWATANTRA, Vol. XX No. 1 Januari 2023 hlm. 27-33

- Hamid, Abdul Abdul. "Otonomi Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik." *Academica* 3, no. 1 (2011).
- Kurniawan, Robi Cahyadi, Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, *Fiat Justisia Journal of Law* ISSN 1978-5186 Volume 10 Issue 3, July-September 2016.
- Meri Enita Puspitasari, Meri Enita, *Jurnal Trias Politika*, Vol 5. No.1: 1 - 12 Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Batam, Dampak Teknologi dan Inovasi pada Keadilan dalam Penegakan Hukum di Era Digital, *Journal on Education*, Volume 06, No. 01, September-Desember 2023, hal. 9212-9219.
- Muchsin, dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik-Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*, (Malang : Universitas Sunan Giri Surabaya dan Averroes Press, 2002), hlm 17.
- Nisa, Latifa Suhada, Pelaksanaan Sistem Inovasi di Indonesia *Jurnal Kebijakan Pembangunan* Volume 17 Nomor 1 Juni 2022: 107-120
- Nugroho, Riant, *Metode Penelitian Kebijakan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm 3
- Ratmono, desain pengembangan inovasi daerah di kabupaten lampung timur bambang suhada, *Jurnal manajemen*, vol 13 no 2 nov 2019.
- Resen, Made Gde Subha Karma, *Government As An Entrepreneur (Good Governance In FunctionaApproach)*, *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 6, Issue 4 April 2015.
- Simandjuntak, Reynold " Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional De Jure" *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 : 1 Juni 2015.
- Suhada, Bambang dan Ratmono yang berjudul "Desain Pengembangan Inovasi Daerah Di Kabupaten Lampung Timur" *Jurnal Manajemen* Vol. 13 No. 2 Nopember 2019.
- Sutmasa, Yosep Gede. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021).

SKRIPSI:

- Aji, Iswinarno Setia, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak (Studi Kasus: Penyelenggaraan Hiburan Karaoke di Kabupaten Demak)" *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang* tahun 2019.
- Haryani, Putri, "Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Tanjak Oleh Diskominfo Kota Tanjungpinang *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang* tahun 2022.

Septiya, “Analisis Program Inovasi Daerah Pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Lampung” Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung tahun 2023

Sukmadi, “Implementasi Sistem Inovasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan” Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau tahun 2021.

INTERNET:

[https://palangkaraya.go.id/#:~:text=Perubahan%20Pertama%3A%20UU%20Nomor%202022,Tahun%202020%20\(2%20November%202020\)](https://palangkaraya.go.id/#:~:text=Perubahan%20Pertama%3A%20UU%20Nomor%202022,Tahun%202020%20(2%20November%202020)) diakses Kamis 16 Februari 2023 pukul 08:01 WIB.

<https://gunungkidulkab.go.id/D-74db63a914e6fb0f4445120c6fa44e6a-NR-100-0.html> diakses 17 Mei 2023 Pukul 20:00 WIB.

<https://m.solopos.com/butuh-rp600-miliar-untuk-perbaiki-jalan-rusak> diakses 18 Mei 2023 Pukul 19:30 WIB.

<http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/category/publikasi/krenova/> diakses 17 November 2023.

WAWANCARA:

Wawancara dengan Jalma Winarta Mulya , Sub Koor Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan, Bappeda Kabupaten Gunungkidul, tanggal 12 Oktober 2023.

Wawancara dengan Wardiyana, Kepala Bidang Bina, DPUPRKP(Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) tanggal 31 Oktober 2023.

Wawancara dengan Dwi Iswantini, Panewu Anom, Kapanewon Karangmojo, tanggal 8 November 2023.

Wawancara dengan Sri Ningsih, Kepala Sub Bagian Umum, Kapanewon Patuk, tanggal 30 Oktober 2023.

Wawancara dengan Edi Prayitno, Krpala Sub Bagian Umum,Kapanewon Semin, tanggal 8 November 2023.